

Pemasangan *Water Meter* Dilanjutkan



Sumber gambar :KoranKaltim.co.id Sabtu,04/01/2025

PENAJAM – Direktur Utama Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid mengungkapkan rencana untuk melanjutkan program strategis nasional pada 2025, setelah terhenti pada 2024.

Program pemasangan *water meter* yang semula dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 2024, kini dialihkan ke tahun 2025.

Ia mengonfirmasi bahwa proyek ini merupakan bagian dari infrastruktur strategis nasional untuk bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang dikelola oleh kementerian pusat.

“Tahun 2024 program ini terpaksa dihentikan, namun pada 2025 akan kembali dilanjutkan dengan rencana pemasangan sekitar 1.700 *water meter* (sambungan rumah)” jelas Rasyid, Jumat (3/1/2025).

Pemasangan tersebut akan dilakukan di beberapa wilayah, dengan 700 SR diprioritaskan untuk Kecamatan Babulu Laut, sementara sisanya akan tersebar di tiga kecamatan lainnya.

Rasyid juga menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak akan dilakukan oleh Perumda atau PUPR, melainkan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Timur. Perumda, dalam hal ini, hanya bertugas menyediakan data penerima manfaat, yang akan dicatat secara spesifik berdasarkan nama dan alamat.

"Kalau di Perumda Air Minum anggaran yang kita sediakan untuk tahun 2025 Rp40 miliar sampai Rp50 miliar," tutupnya. **(din1124/sh/ga)**

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Pemasangan *Water Meter* Dilanjutkan, 04/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019) bahwa air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Dalam Pasal 1 angka 29 UU 17/2019 dijelaskan bahwa sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
3. Diatur dalam Pasal 13 huruf i UU 17/2019 bahwa dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum lintas daerah kabupaten/ kota.